



**PUTUSAN**

**Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO ALIMUDIN NUR**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130087300993  
Jabatan : Babinsa-4 Koramil 0906-13/Tabang  
Kesatuan : Kodim 0906/Kutai Kartanegara  
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 29 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Kiai Ahmad Husen Asrama Militer Kodim  
0906/Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan  
Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-12/A-12/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini ;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor : Kep/59/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/31-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/31-K/PM.I-06/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/31-K/PM I-06/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/IX/2023 tanggal 21 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Medis RS. Marina Permata tanggal 21 April 2023;
    - 2) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023; dan
    - 3) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD ULIN Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
Barang-barang :
    - 2 (dua) lembar Kayu papan jenis Meranti panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan lebar  $\pm$  15 (lima belas) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dibuktikan Oditur Militer dalam perkara pidana: "penganiayaan yang mengakibatkan mati", tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya berdasar hukum Penasihat Hukum memohon terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum dalam berkas perkara, dan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum Oditur Militer (*Oonslagh van verooolging*).
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala.
- Menetapkan barang bukti sebagaimana mestinya dan berdasar hukum.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara atas perkara pidana ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 10 tahun belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
  - Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara tahun 2000-2001.
  - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai hidupnya yaitu seorang anak yang masih kecil dan juga membantu kebutuhan hidup kedua orang tuanya yang saat ini menjalani pengobatan.
  - Bahwa Terdakwa mempunyai etika baik dalam menyelesaikan pertengkaran dengan Sdr. Murdi dan telah menyelesaikan secara kekeluargaan saling memaafkan dan Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan saat Sdr. Murdi masih dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan satuan terdakwa juga telah memberikan uang tali asih kepada anak-anak Almarhum Murdi.
  - Bahwa perkara pidana ini telah dicabut oleh seluruh keluarga Almarhum Murdi sejak perkara ini masih diproses oleh Penyidik Subdenpom Tanah Bumbu dan dengan demikian menurut Hukum Islam terkait dengan KISAS apabila seluruh keluarga telah memaafkan maka terhadap pelakunya tidak lagi dikenakan hukuman dengan demikian maka tidaklah tepat jika kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo.
  - Bahwa Komandan Korem 091/ASN telah mengajukan Surat Nomor R/450/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Rekomendasi permohonan keringanan hukuman jika Majelis Hakim menilai jika Terdakwa harus dijatuhi hukuman.
3. Bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya. Demikian pula Penasehat Hukum menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya.
- Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ibnu Salam, S.H., M.H., NRP 11010008400973, dan Kapten Chk Rama Putra

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P 111400028170489 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/1460/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya ditahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pasar Ampera Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam VI/Mulawarman di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu, selanjutnya pada tahun 2023 pindah tugas ke Korem 091/ASN dan ditugaskan Kodim 0906/Kutai Kartanegara sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130087300993.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan calon istrinya yang bernama Sdr. Kurnia Agustina Anggraeni Saksi-4 serta ibunya pergi berangkat menuju ke Pasar Ampera Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport, sesampainya di Pasar Ampera Batulicin tersebut Saksi-4 dan ibunya langsung menuju ke penjual sayur, ikan dan daging, setelah selesai Saksi-4 dan ibunya pergi tempat penjual kue tradisional jenis cenil dan membelakangi jalan lorong/setapak menghadap ke penjual dengan jarak antara Terdakwa dan Saksi-4 sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa sambil membawa barang belanjanya. Kemudian melintas Sdr. Murdi dengan memikul satu karung yang berisi daun bawang yang beratnya  $\pm$  40 (empat puluh) kilogram dipundak sebelah kanan dan setelah melewati Terdakwa dengan posisi di belakang Saksi-4 dan ibunya dengan kondisi jalan agak naik dan ada lapak kosong yang berada ditengah-tengah lorong selanjutnya Sdr. Murdi terinjak papan kayu yang berukuran 80 x 60 centimeter hingga menyebabkan Sdr. Murdi terjatuh.
- c. Bahwa selanjutnya Sdr. Murdi melemparkan papan kayu tersebut hingga

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya sambil marah-marah kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa kayu ini tidak kamu singkirkan...saya jadi terjatuh", selanjutnya Saksi-4 jawab "Pak...Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak jualan disini kenapa saya yang disalahkan, bapak kan terjatuh sendiri kenapa saya kok dilempar dengan papan kayu", selanjutnya Sdr. Murdi terus mengomel kepada Saksi-4, melihat hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung menendang Sdr. Murdi pada bagian pinggangnya hingga terduduk. Kemudian datang Sdr. Riswandi (Saksi-3) dan memindahkan Sdr. Murdi ke lapak milik kakaknya yang bernama Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-1) dan tidak lama kemudian datang juga Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-8) dan ketika itu Saksi-3 dan Saksi-8 mendengar Terdakwa melontarkan kata-kata dengan nada keras "Tai Laco...Sigajang kita! (tantangan berkelahi), lalu dijawab oleh Sdr. Murdi "Ulun tidak takut lawan Ikam" kemudian Terdakwa dibawa menjauh oleh Saksi-3.

d. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan untuk pulang dengan posisi Sdr. Murdi masih berdiri diatas lapak tempat orang berjualan, Saksi-4 sempat mengacungkan jari tengah ke arah Sdr. Murdi, lalu dibalas oleh Sdr. Murdi dengan mengatakan "Ayo ha...Aku tidak takut", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil patahan papan kayu yang ada didekatnya, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, setelah dipeluk Terdakwa berusaha untuk mendatangi Sdr. Murdi akan tetapi Sdr. Murdi mundur ke belakang dan berlindung ke tempat Saksi-8, dan selanjutnya Sdr. Murdi mengambil papan kayu juga, kemudian Terdakwa mengayunkan papan kayu yang dipegangnya dan dipukulkan ke Sdr. Murdi namun kayu tersebut terlepas karena Terdakwa masih peluk oleh Saksi-3, setelah Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengambil papan kayu yang terlepas dari tangan Sdr. Murdi yang dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Terdakwa.

e. Bahwa karena Terdakwa merasa dipukul oleh Sdr. Murdi selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukulnya namun pukulan papan kayu tersebut tidak mengenai Sdr. Murdi dan justru mengenai tangan Saksi-8, karena tidak mengenai Sdr. Murdi Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang kedua dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, setelah itu Terdakwa dipeluk lagi oleh Saksi-3 dengan sekuat-kuatnya lalu merangkul Terdakwa lalu membawanya ke arah keluar dari sebelah kanan Pasar Ampera Batulicin dengan tujuan agar Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi tetap berdiri tegak sambil memandang Terdakwa dengan tatapan mata melotot terus ke arah Terdakwa, setelah itu Saksi-3 mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Besok lebaran pak...Sudah pulang pak", setelah itu Saksi-4 dan ibunya mendatangi Terdakwa dan mengambil barang belanjanya di lapak meja orang berjualan kelapa parut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orangtua Saksi-4.

f. Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut Sdr. Murdi didatangi oleh Saksi-1 yang berdiri sendirian dalam keadaan lemas didekat tempat jualannya, lalu Saksi-1

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanya "Kenapa abah Bar", namun Sdr. Murdi hanya diam saja sambil memegang perutnya dan karena melihat dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi-1 mengantar pulang Sdr. Murdi ke rumahnya dengan berjalan kaki setelah mengantar lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Sdr. Ibrahim (Saksi-6) mendengar Sdr. Murdi muntah-muntah di kamar mandi mengetahui hal tersebut Saksi-6 langsung menuju ke kamar mandi untuk menolongnya.

g. Bahwa sesampainya di kamar mandi Saksi-6 melihat Sdr. Murdi sedang jongkok dalam posisi buang air besar (BAB) dan baju yang dipakainya penuh dengan muntahan, mengetahui hal tersebut Saksi-6 langsung memeluknya karena saat itu Sdr. Murdi dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi-6 membersihkan kotorannya dan mengangkatnya menuju ke kamar. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Saksi-6 menghubungi Saksi-8 dan bertanya "Kenapa abah Bar", lalu Saksi-8 langsung pulang ke rumah tanpa menjawab telpon Saksi-6 dan sesampainya di rumah Saksi-8 baru menceritakan kepada Saksi-6 dan mengatakan "Abah dipukuli orang", lalu Saksi-8 berkata "Kenapa kada bepadah...kan ada HP" (Kenapa tidak bilang padahal kan ada HP", lalu Saksi-8 menjawab "Kaya apa handak bepadah Ulun kena jua dipukulinya pas mehalat abah (Bagaimana mau bilang, saya juga dipukuli juga saat meleraai ayah" Selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi pingsan.

h. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-6 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-8 membawa Sdr. Murdi ke Klinik Simpang namun setibanya di klinik tersebut pihak klinik menolak karena peralatan medis tidak lengkap/memadai selanjutnya dirujuk ke RS. Marina Permata. Sesampainya di RS. Marina Permata Sdr. Murdi dibawa ke ruangan IGD dan selanjutnya dilakukan perawatan, kemudian Sdr. Murdi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor dan sempat mendapatkan penanganan dari pihak Rumah Sakit, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Murdi kembali dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin namun setelah 4 (empat) hari menjalani perawatan di rumah sakit tersebut Sdr. Murdi meninggal dunia di kamar anggrek Bed 3 RSUD. Ulin Banjarmasin tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA.

i. Bahwa Terdakwa menendang pinggang kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Murdi dengan menggunakan papan kayu dari jarak  $\pm 2$  (dua) meter dalam posisi sama-sama berdiri namun pada saat Terdakwa memukul dengan menggunakan papan kayu bekas peti/kotak buah dengan ukuran panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter dengan lebar 15 (lima belas) centimeter, Sdr. Murdi sempat menunduk dibelakang Saksi-8 yang juga menunduk sambil melindungi bagian kepala dan saat itu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Sdr. Murdi dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan Saksi-8.

j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Murdi karena Terdakwa reflek/spontanitas melihat Saksi-4 dan ibunya terlibat

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Sdr. Murdi marah-marah sambil melempar papan kayu lapak terhadap Saksi-4 dan ibunya.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pihak Terdakwa yang diwakili oleh Pasi Intel Kodim 0906/Kkr menyampaikan permohonan maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat kesepakatan damai yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan selanjutnya Terdakwa memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer via banking Bank BRI dengan nomor rekening 012601039121500 an. Ibrahim serta pemberian santunan dari pihak kesatuan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Murdi.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya ditahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pasar Ampera Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam VI/Mulawarman di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu, selanjutnya pada tahun 2023 pindah tugas ke Korem 091/ASN dan ditugaskan Kodim 0906/Kutai Kartanegara sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130087300993.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan calon istrinya yang bernama Sdr. Kurnia Agustina Anggraeni Saksi-4 serta ibunya pergi berangkat menuju ke Pasar Ampera Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport, sesampainya di Pasar Ampera Batulicin tersebut Saksi-4 dan ibunya langsung menuju ke penjual sayur, ikan dan daging, setelah selesai Saksi-4 dan ibunya pergi tempat penjual kue tradisional jenis cenil dan membelakangi jalan lorong/setapak menghadap penjual, dan ketika itu jarak Terdakwa dengan Saksi-4 sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa sambil membawa barang belanjannya. Kemudian melintas Sdr. Murdi dengan memikul satu karung yang berisi daun bawang yang beratnya ± 40 (empat puluh) kilogram dipundak sebelah kanan dan setelah melewati Terdakwa

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan posisi di belakang Saksi-4 dan ibunya dengan kondisi jalan agak naik dan ada lapak kosong yang berada ditengah-tengah lorong selanjutnya Sdr. Murdi terinjak papan kayu yang berukuran 80 x 60 centimeter hingga menyebabkan Sdr. Murdi terjatuh.

c. Bahwa selanjutnya Sdr. Murdi melemparkan papan kayu tersebut hingga mengenai paha Saksi-4 dan ibunya sambil marah-marah kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa kayu ini tidak kamu singkirkan...saya jadi terjatuh", selanjutnya Saksi-4 jawab "Pak...Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak jualan disini kenapa saya yang disalahkan, bapak kan terjatuh sendiri kenapa saya kok dilempar dengan papan kayu", selanjutnya Sdr. Murdi terus mengomel kepada Saksi-4, melihat hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung menendang Sdr. Murdi pada bagian pinggangnya hingga terduduk. Kemudian datang Sdr. Riswandi (Saksi-3) dan memindahkan Sdr. Murdi ke lapak milik kakaknya yang bernama Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-1) dan tidaklama kemudian datang juga Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-8) dan ketika itu Saksi-3 dan Saksi-8 mendengar Terdakwa melontarkan kata-kata dengan nada keras "Tai Laco...Sigajang kita! (tantangan berkelahi)", lalu dijawab oleh Sdr. Murdi "Ulun tidak takut lawan Ikam" kemudian Terdakwa dibawa menjauh oleh Saksi-3.

d. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan untuk pulang dengan posisi Sdr. Murdi masih berdiri diatas lapak tempat orang berjualan, Saksi-4 serpat mengacungkan jari tengah ke arah Sdr. Murdi, lalu dibalas oleh Sdr. Murdi dengan mengatakan "Ayo ha...Aku tidak takut", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil patahan papan kayu yang ada didekatnya, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, setelah dipeluk Terdakwa berusaha untuk mendatangi Sdr. Murdi akan tetapi Sdr. Murdi mundur ke belakang dan berlingkungan ke tempat Saksi-8, dan selanjutnya Sdr. Murdi mengambil papan kayu juga, kemudian Terdakwa mengayunkan papan kayu yang dipegangnya dan dipukulkan ke Sdr. Murdi namun kayu tersebut terlepas karena Terdakwa masih peluk oleh Saksi-3, setelah Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengambil papan kayu yang terlepas dari tangan Sdr. Murdi yang dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Terdakwa.

e. Bahwa karena Terdakwa merasa dipukul oleh Sdr. Murdi selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukulnya namun pukulan papan kayu tersebut tidak mengenai Sdr. Murdi dan justru mengenai tangan Saksi-8, karena tidak mengenai Sdr. Murdi Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang kedua dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, setelah itu Terdakwa dipeluk lagi oleh Saksi-3 dengan sekuat-kuatnya lalu merangkul Terdakwa lalu membawanya ke arah keluar dari sebelah kanan Pasar Ampera Batulicin dengan tujuan agar Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi tetap berdiri tegak sambil memandang Terdakwa dengan tatapan mata melotot terus ke arah Terdakwa, setelah itu Saksi-3 mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Besok lebaran pak...Sudah pulang pak", setelah itu Saksi-4

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya mendatangi Terdakwa dan mengambil barang belanjanya di lapak meja orang berjualan kelapa parut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orangtua Saksi-4.

f. Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut Sdr. Murdi didatangi Oleh Saksi-1 yang berdiri sendirian dalam keadaan lemas didekat tempat jualannya, lalu Saksi-1 bertanya "Kenapa...ada apa?", namun Sdr. Murdi hanya diam saja sambil memegang perutnya dan karena melihat dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi-1 mengantar pulang Sdr. Murdi ke rumahnya dengan berjalan kaki setelah mengantar lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Sdr. Ibrahim (Saksi-6) mendengar Sdr. Murdi muntah-muntah di kamar mandi mengetahui hal tersebut Saksi-6 langsung menuju ke kamar mandi untuk menolongnya.

g. Bahwa sesampainya dikamar mandi Saksi-6 melihat Sdr. Murdi sedang jongkok dalam posisi buang air besar (BAB) dan baju yang dipakainya penuh dengan muntahan, mengetahui hal tersebut Saksi-6 langsung memeluknya karena saat itu Sdr. Murdi dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi-6 membersihkan kotorannya dan mengangkatnya menuju ke kamar. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Saksi-6 menghubungi Saksi-8 dan bertanya "Kenapa abah Bar", lalu Saksi-8 langsung pulang ke rumah tanpa menjawab telpon Saksi-6 dan sesampainya di rumah Saksi-8 baru menceritakan kepada Saksi-6 dan mengatakan "Abah dipukuli orang", lalu Saksi-8 berkata "Kenapa kada bepadah...kan ada HP" (Kenapa tidak bilang padahal kan ada HP", lalu Saksi-8 menjawab "Kaya apa handak bepadah Ulun kena jua dipukulinya pas mehalat abah (Bagaimana mau bilang, saya juga dipukuli juga saat meleraai ayah" Selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi pingsan.

h. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-6 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-8 membawa Sdr. Murdi ke Klinik Simpang namun setibanya di klinik tersebut pihak klinik menolak karena peralatan medis tidak lengkap/memadai selanjutnya dirujuk ke RS. Marina Permata. Sesampainya di RS. Marina Permata Sdr. Murdi dibawa ke ruangan IGD dan selanjutnya dilakukan perawatan terhadap Sdr. Murdi kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor dan sempat mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Murdi kembali dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin namun setelah 4 (empat) hari menjalani perawatan di Rumah Sakit tersebut Sdr. Murdi meninggal dunia di kamar Anggrek Bed 3 RSUD. Ulin Banjarmasin tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA.

i. Bahwa Terdakwa menendang pinggang Sdr. Murdi kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Murdi dengan menggunakan papan kayu dari jarak  $\pm 2$  (dua) meter dalam posisi sama-sama berdiri namun pada saat Terdakwa memukul dengan menggunakan papan kayu bekas peti/kotak buah dengan ukuran panjang  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter dengan lebar 15 (lima belas) centimeter, Sdr. Murdi

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 31-k/PM I-06/AD/X/2023  
pemeriksaan penunjang Saksi-8 yang juga menunduk sambil melindungi bagian kepala dan saat itu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Sdr. Murdi dan 2 (dua) kali mengenai lengan kanan Saksi-8.

j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Murdi karena Terdakwa reflek/spontanitas melihat Saksi-4 dan ibunya terlibat cekcok dengan Sdr. Murdi dan dinilai membahayakan karena Sdr. Murdi marah-marah sambil melempar papan kayu lapak terhadap Saksi-4 dan ibunya.

k. Bahwa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan RSUD dr. Andi Abdurahman Noor nomor 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023, disimpulkan bahwa korban pada saat diperiksa dalam keadaan tidak sadar dan hasil pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* terdapat pendarahan didalam otak serta berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan Oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disimpulkan bahwa tidak ada jejas luka pada bagian kepala, pada pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul sehingga berdasarkan kesimpulan hasil *Visum et Repertum (VER)* diatas bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Murdi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan kematian terhadap Sdr. Murdi.

l. Bahwa kemudian pihak Terdakwa yang diwakili oleh Pasi Intel Kodim 0906/Kkr menyampaikan permohonan maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat kesepakatan damai yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan selanjutnya Terdakwa memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer via banking Bank BRI dengan nomor rekening 012601039121500 an. Ibrahim serta pemberian santunan dari pihak kesatuan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Murdi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi didasarkan pada urutan para Saksi yang hadir di persidangan.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RISWANDI**  
Pekerjaan : Wiraswata (Buruh Angkut Pasar)  
Tempat tanggal lahir : Simpang Empang, 1 Februari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tungkaran Pangeran, Gang Mawar, Rt. 19,  
Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Riswandi (Saksi-1) tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA, ketika Saksi sedang berada didalam lapak milik Hj. Aida Mulia (Saksi-4) di Pasar Ampera, mendengar adanya keributan di Los (lorong lapak) tengah tepatnya didepan warung makan tradisional, selanjutnya Saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang ribut (cekcok mulut) antara Sdr. Murdi dengan Terdakwa, dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa mendorong dan menendang Sdr. Murdi dibagian perut hingga terduduk. Kemudian Saksi mendatangi Sdr. Murdi dan memindahkan ke lapak milik Saksi-4 dan ketika itu Saksi mendengar Terdakwa melontarkan kata-kata dengan nada keras "Tai Laco...Sigajang kita" (tantangan berkelahi) selanjutnya Terdakwa mengambil bekas kotak tahu tempe yang terbuat dari kayu yang akan dipukulkan ke Sdr. Murdi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menahan Terdakwa dengan cara memeluk tubuhnya;
3. Bahwa selanjutnya datang Sdri. Fatimah menarik kayu tersebut agar ditaruh ke bawah, lalu Saksi melepaskan pelukannya terhadap Terdakwa namun Terdakwa terus mengomel (marah-marah) dan berusaha untuk mengambil kotak kayu bekas tahu tempe tersebut akan tetapi selalu dihalang-halangi oleh Sdri. Fatimah, selanjutnya Terdakwa berpindah ke depan Los buah (mendekati Sdri. Kurnia Agustina Anggreani) Saksi-6 lalu Saksi melihat Saksi-6 malah mengacungkan jari tengahnya ke arah Sdr. Murdi dan selanjutnya dijawab oleh Sdr. Murdi "Ayuha Situ" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu mengambil papan kayu bekas peti buah yang ada disekitar kejadian selanjutnya memukulkan ke arah Sdr. Murdi akan tetapi hanya mengenai bagian tangan dari anak Sdr. Murdi yaitu Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3);
4. Bahwa setelah terjadi perkelahian selanjutnya Sdr. Murdi pulang untuk beristirahat namun setelah sampai rumah Sdr. Murdi mengalami pingsan selanjutnya dibawa ke RSUD. Marina Permata kemudian dirujuk lagi ke RSUD Ulin Banjarmasin

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Saksi mendapat kabar dari Saksi-5 yang menyampaikan bahwa Sdr. Murdi meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin;

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Murdi dengan menggunakan papan kayu jenis akasia yang panjangnya  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dengan tangan kanannya kepada Sdr. Murdi akan tetapi terkena tangan kiri Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) karena Saksi-3 melindungi Sdr. Murdi disamping itu Terdakwa juga melemparkan kayu ke arah Sdr. Murdi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah lemparan tersebut mengenai Sdr. Murdi atau tidak karena pada saat kejadian tersebut kondisi pasar dalam keadaan ramai dan jarak Saksi sekitar dengan tempat kejadian sekira 4 (empat) meter; dan

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Murdi, Sdr. Murdi sempat dilakukan perawatan di rumah sakit, beberapa hari kemudian Sdr. Murdi meninggalnya di rumah sakit di Banjarmasin, dan selanjutnya dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Murdi yang diwakili oleh anaknya yaitu Sdr. Ibrahim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak melemparkan kayu ke arah Sdr. Murdi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IBRAHIM**  
Pekerjaan : Tenaga Honorer Pemda Tanah Bumbu.  
Tempat tanggal lahir : Tungkaran Pangeran, 1 Februari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan PNPM Gang Pasar Ampera, Rt. 18 Desa  
Tungkaran Pangeran, Kec.Simpang Empat,  
Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Ibrahim (Saksi-2) kenal dengan Sdr. Murdi karena merupakan orangtuanya namun tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 06.30 WITA, Saksi bersama dengan Sdr. Murdi sedang mengikat kepiting hasil tangkapan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada diruang tamu sambil rebahan main *handphone* mendengar langkah Sdr. Murdi keluar rumah melalui pintu samping rumah. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Saksi mendengar Sdr. Murdi pulang dan masuk melalui pintu samping rumah dan Saksi mendengar Sdr. Murdi muntah, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya dikamar mandi Saksi melihat Sdr. Murdi sedang jongkok dalam posisi buang air besar (BAB) dan baju yang dipakainya penuh dengan muntahan, mengetahui hal tersebut langsung memeluknya dan saat itu Sdr. Murdi dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi membersihkan kotorannya, lalu mengangkatnya menuju ke kamar. Kemudian Saksi menghubungi adiknya yang bernama Yahidir Akbar (Saksi-3) melalui via *handphone* dengan mengatakan "Bar.ini abah kenapa, kada sadar", tidak lama kemudian Saksi-3 sampai di rumah dan menyampaikan "Abah dipukuli orang ka di pasar". Selanjutnya Saksi menghubungi tantenya yang berada dipasar yaitu Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4);
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-3 membawa Sdr. Murdi ke Klinik Simbang namun setibanya di klinik tersebut pihak klinik menolak karena peralatan medis tidak lengkap selanjutnya dirujuk ke RSUD. Marina Permata. Sesampainya di RSUD. Marina Permata Sdr. Murdi dibawa ke ruangan IGD dan selanjutnya dilakukan perawatan terhadap Sdr. Murdi namun pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor dan sempat mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit, namun pada sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Murdi kembali dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin dan menjalani perawatan selama 4 (empat) hari.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA Sdr. Murdi meninggal dunia di ruang perawatan kamar Anggrek Bed 3 RSUD. Ulin Banjarmasin, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor surat : 474.3/762.SMFII/RSUDU yang dikeluarkan dari RSUD. Ulin Banjarmasin dan telah ditandatangani saksi;
6. Bahwa sebelum Sdr. Murdi meninggal dunia Saksi sempat dipanggil oleh dokter rumah sakit tersebut mengenai kondisi Sdr. Murdi ketika itu dokter menyampaikan bahwa Sdr. Murdi mengalami pecah pembuluh darah dan terdapat cairan pada otak serta menyarankan kepada Saksi agar selalu berdoa untuk kesembuhan Sdr. Murdi;
7. Bahwa menurut penyampaian dari Saksi-3, sebelumnya di Pasar Ampera Sdr. Murdi dipukul dengan menggunakan papan kayu bekas peti sayuran yang berukuran  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dengan ketebalan 1 (satu) centimeter sebanyak 3 (kali) oleh Terdakwa namun yang mengenai Sdr. Murdi hanya 1 (satu) kali namun Saksi tidak melihat adanya bekas pukulan atau luka robek pada bagian tubuh Sdr. Murdi;
8. Bahwa pada saat Sdr. Murdi sedang dirawat dalam kondisi tidak sadarkan diri dari pihak Terdakwa yang diwakili oleh Kapten Inf Iwan (Pasiter) menyampaikan permohonan maaf dan akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat kesepakatan damai yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan surat permohonan pencabutan laporan pada tanggal 28 April 2023, selanjutnya Terdakwa memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan cara

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI milik Saksi serta pemberian santunan dari pihak kesatuan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak menerima dengan kejadian tersebut namun setelah menyadari ini sudah kehendak takdir, Saksi selaku anak kandung dari Sdr. Murdi sudah mengikhlaskan kepergian Sdr. Murdi karena sebelumnya Sdr. Murdi juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi; dan

10. Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa atas meninggalnya Sdr. Murdi dan berharap kepada Terdakwa untuk kedepannya dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Almarhum Sdr. Murdi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Saksi yang dihadapkan di persidangan adalah anak dibawah umur menerangkan dengan didampingi oleh saudara kandungnya (kakak) memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: YAHIDIR AKBAR
Pekerjaan	: Buruh Pasar.
Tempat tanggal lahir	: Kotabaru (Seratak), 25 November 2008
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan PNPM Pasar Ampera, Desa Tungkaran Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Yahidir Akbar (Saksi-3) kenal dengan Sdr. Murdi karena merupakan orangtuanya namun tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika Saksi sedang berjualan sayur dilapak milik Sdri. Lis Pasar Ampera Batulicin, Saksi tidak sengaja melihat Sdr. Murdi terjatuh, lalu Sdri. Lis menyampaikan kepada Saksi "Bar... Abah Ikam tegugur (Bar...ayahmu terjatuh), selanjutnya Saksi langsung bergegas untuk mendatangi Sdr. Murdi yang jaraknya  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi berjualan sayur. Setibanya ditempat kejadian tepatnya didepan penjual cenil, Saksi melihat Sdr. Murdi sedang beradu mulut dengan seorang perempuan (Sdri. Kurnia Agustina Anggreani) Saksi-6 lalu Saksi langsung berada didepan Sdr. Murdi dan berkata "Sudah Buhai (Bahasa melera)" namun sebelumnya ada yang menyampaikan dari para pedagang pasar bahwasannya Sdr. Murdi sempat ditendang oleh Terdakwa hingga terduduk akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada bagian mana Sdr. Murdi ditendang oleh Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah papan kayu

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang panjangnya 1-2 (satu) meter dan berusaha untuk memukulkan kepada Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi langsung mundur ke belakang menuju ke lapak Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) namun Terdakwa tidak jadi memukulkan kayu tersebut karena dihalang-halangi oleh Sdr. Riswandi (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa mengucapkan kata-kata "Tai laco" (makian dalam bahasa bugis) akan tetapi tidak direspon oleh Sdr. Murdi;

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-6 berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi melihat Saksi-6 mengacungkan jari tengah kepada ke arah Sdr. Murdi, melihat tersebut Sdr. Murdi mengucapkan kata-kata "Ayuha situ", mendengarkan perkataan tersebut Terdakwa seketika marah dan mengambil kayu papan bekas peti tomat dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menghampiri Sdr. Murdi dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali namun pukulan tersebut justru mengenai lengan kiri Saksi dan menyebabkan memar karena pada saat itu Saksi berada didepan Sdr. Murdi dengan tujuan untuk melindungi, selanjutnya Saksi-1 dan para pedagang pasar lainnya menghalang-halangi Terdakwa untuk melakukan pemukulan selanjutnya dan kejadian itupun berakhir;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Murdi terkena pukulan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi berusaha untuk menutupi bagian kepala Saksi dengan tangan karena pukulan yang diayukan oleh Terdakwa sangat keras dan perkenaannya mendekati pada bagian kepala namun menurut Saksi pukulan tersebut mengenai Sdr. Murdi akan tetapi Saksi tidak mengetahui perkenaannya dimana;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Murdi mendatangi Saksi dilapak tempat berjualan dan bertanya "Yang mana yang sakit Bar tadi" lalu Saksi jawab "Kadada" (tidak ada), selanjutnya Sdr. Murdi diberikan air minum oleh anak Sdri. Lis namun Sdr. Murdi tidak meminumnya karena sedang menjalankan puasa Ramadhan, selanjutnya Sdr. Murdi pergi meninggalkan Saksi dan pulang ke rumah dengan dibantu oleh Saksi-4 karena pada saat itu kelihatan lemas dan capek;

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WITA Saksi ditelepon oleh kakaknya yang bernama Sdr. Ibrahim (Saksi-2) dan bertanya "Kenapa abah Bar", lalu Saksi langsung pulang ke rumah tanpa menjawab telepon Saksi-2 dan sesampainya dirumah Saksi baru menceritakan kepada Saksi-2 dan mengatakan "Abah dipukuli orang", lalu Saksi berkata "Kenapa kada bepadah...kan ada HP" (Kenapa tidak bilang padahal kan ada HP", lalu Saksi menjawab "Kaya apa handak bepadah ulun kena jua dipukulinya pas mehalat abah (Bagaimana mau bilang, saya juga dipukuli juga saat melerai ayah) saat itu Saksi-2 marah;

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-2 membawa Sdr. Murdi menuju klinik simpang dengan menggunakan mobil milik adik bungsunya namun tanpa sebab yang tidak diketahui oleh Saksi dibawa lagi menuju ke RS. Marina Permata, setibanya di rumah sakit tersebut langsung mendapat penanganan diruang IGD dan berdasarkan informasi dari perawat dirumah sakit

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31-K/PM I-06/AD/X/2023

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 15.30 WITA, Sdr. Murdi dirujuk kembali ke RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor dan sempat mendapat perawatan namun sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Murdi kembali dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, setelah itu Saksi ikut kembali ke Batulicin dengan menumpang mobil ambulance untuk menjaga rumah;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Saksi-4 berangkat menuju ke RSUD Ulin Banjarmasin dengan tujuan untuk membesuk Sdr. Murdi karena mendapat kabar dari Saksi-2 bahwa Sdr. Murdi kritis.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA Sdr. Murdi meninggal di RSUD Ulin Banjarmasin; dan

12. Bahwa menurut Saksi sebab kematian Sdr. Murdi karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah karena sebelumnya Sdr. Murdi ada memiliki riwayat penyakit hipertensi (darah tinggi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

Bahwa akibat pukulan Terdakwa menggunakan kayu yang mengenai Saksi tidak menimbulkan bekas memar.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: <b>HJ. AIDA MULIA</b>
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat tanggal lahir	: Lontar, 17 Juli 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan PNPM, Rt/Rw. 018, Kel. Desa Tungkaran Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) kenal dengan Sdr. Murdi yang merupakan adik kandungnya namun tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang berjualan di Pasar Ampera, Desa Tungkaran Pangeran Batulicin, Saksi diberitahu oleh Sdr. Ami Fahrul dengan menyampaikan bahwa kakaknya yang bernama Sdr. Murdi dipukul orang didalam pasar, selanjutnya Saksi langsung keluar dari tempat jualannya menuju ke dalam Pasar Ampera yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dan melihat Sdr. Murdi berdiri sendirian dalam keadaan lemas didekat tempat jualannya, lalu Saksi bertanya "Kenapa..ada apa?", namun Sdr. Murdi hanya diam saja sambil memegang perutnya dan karena melihat dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi mengantar pulang Sdr. Murdi ke rumahnya dengan berjalan kaki setelah mengantar lalu Saksi pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 10.15 WITA Saksi ditelepon oleh anak Sdr. Murdi dengan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi muntah-muntah dan tidak sadarkan diri, lalu langsung menuju ke rumah Sdr. Murdi dan melihat dengan kondisi tidak sadarkan diri sehingga Saksi langsung mengantarnya untuk berobat ke RS. Marina Permata dan kemudian Sdr. Murdi dirawat dan ditunggu oleh anaknya, karena Sdr. Murdi masih belum sadar selanjutnya dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin dan pada tanggal 27 April 2023 Sdr. Murdi meninggal dunia dirumah sakit tersebut;
3. Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa namun menurut Sdri. Mariyamah keponakan Saksi bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 08.30 WITA, yaitu ketika Sdr. Murdi yang sedang berjalan sambil memikul barang dagangnya berupa daun bawang dalam karung yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) kilogram yang akan dijual didalam Pasar secara tidak sengaja menginjak satu buah papan yang posisinya berada dibawah/dijalan yang dilewati dan mengenai calon istri Terdakwa sehingga calon istri Terdakwa marah-marahan/ngomel-ngomel kepada Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mendorong Sdr. Murdi ke belakang sehingga Sdr. Murdi berusaha melawan lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Murdi, selanjutnya Sdr. Murdi didorong, ditendang dan dipukul dengan menggunakan papan kayu pada bagian kepalanya;
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dari informasi yang diperoleh Saksi dari Sdri. Rahmatang yang mendapat informasi dari Babinsa Tungkaran Pangeran yang bernama Serda Tri bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang dulu pernah bertugas di Yonif 623/Bwu Kompi B yang berada di Batulicin dan sekarang pindah tugas ke Kalimantan Timur. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Batulicin bersama dengan anggota keluarganya namun 10

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi diperintahkan oleh Piket Subdenpom untuk pergi menuju ke Polres Batulicin karena menurut Piket Subdenpom Batulicin mendapat berita agar Saksi dan beberapa Saksi lainnya untuk pergi ke Polres Batulicin guna memperjelas siapa sebenarnya pelaku penganiayaan tersebut sehingga semuanya pergi ke Polres Batulicin;

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Murdi karena Terdakwa emosi karena papan kayu yang terinjak oleh Sdr. Murdi tidak sengaja mengenai calon istri Terdakwa; dan

6. Bahwa Saksi yang mewakili dari keluarga besar Sdr. Murdi dengan kejadian yang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya merasa keberatan namun Saksi menyadari bahwa ini merupakan takdir yang harus dialami oleh Sdr. Murdi dan keluarga besarnya dengan Terdakwa sudah sepakat untuk menempuh jalur damai dengan Terdakwa dengan dibuatnya surat kesepakatan damai pada tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh anak kandungnya yang bernama Sdr. Ibrahim dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak memukul kepala Sdr. Murdi namun Terdakwa hanya memukul menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SANAWIYAH**

Pekerjaan : Wiraswata

Tempat tanggal lahir : Simpang Empang 1 Januari 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Pasar Ampera, Rt. 18, Desa Tungkaran  
Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah  
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Sanawiyah (Saksi-5) kenal dengan Sdr. Murdi yang merupakan pamannya namun tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di Pasar Ampera Batulicin terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ketika itu Saksi melihat Terdakwa mendorong Sdr. Murdi hingga terduduk dit tanah, selanjutnya Terdakwa menendang Sdr. Murdi namun Saksi tidak melihat bagian yang mana yang terkena tendangan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu terhalang oleh tempat jualan Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4), dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Riswandi (Saksi-1) dan pengunjung pasar melerainya;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-  
06/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-1 berhasil meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Murdi, selanjutnya Sdr. Murdi berpindah ke lapak milik Saksi-4 akan tetapi adu mulut Sdr. Murdi dengan calon istri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Agustina Anggraeni (Saksi-6) masih terus berlangsung yang akhirnya Terdakwa menjadi kesal dan akhirnya Terdakwa mengambil papan kayu yang berukuran  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter serta melemparkannya ke arah Sdr. Murdi namun tidak kena, selanjutnya Sdr. Murdi membalasnya dengan menggunakan papan kayu yang sama ke arah Terdakwa dengan cara melemparkannya dan mengenai pada bagian kaki Terdakwa, melihat lemparan balasan dari Sdr. Murdi tersebut akhirnya Terdakwa menjadi sangat emosi dan mengambil papan kayu yang dilempar oleh Sdr. Murdi, lalu mendatangi Sdr. Murdi dan melayangkan pukulan dengan tangan kanan sambil memegang papan kayu tepat mengenai bagian kepala Sdr. Murdi, ketika itu Saksi melihatnya dengan jarak kurang lebih  $\pm 10$  (sepuluh) meter;

4. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Sdr. Murdi yang sedang terduduk dan termenung, lalu Saksi bertanya "Ada apa Julak (Paman)", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Murdi "itu orang mana", selanjutnya Saksi jawab kembali "Kada tahu Julak", setelah itu Sdr. Murdi pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada pukul 11.30 WITA saat Saksi berada di Pasar, Saksi melihat Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) yang merupakan anak dari Sdr. Murdi berlari menuju ke rumahnya karena ditelepon oleh kakaknya yang bernama Sdr. Ibrahim (Saksi-2) yang menyampaikan bahwa Sdr. Murdi pingsan pada saat buang air besar (BAB) dikamar mandi rumahnya dan selanjutnya Sdr. Murdi dibawa ke RS. Marina Permata Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan;

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa Sdr. Murdi mengalami koma dan selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Andi Abdurahman Noor Batulicin dan pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 19.00 WITA Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin karena selama perawatan dan pengobatan di RSUD dr. Andi Abdurahman Noor Batulicin tidak ada perubahan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Sdr. Murdi meninggal dunia di RSUD. Ulin Banjarmasin;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdr. Murdi pingsan dikamar mandi rumahnya apa mungkin syok akibat pemukulan dari Terdakwa atau bukan, akan tetapi sepengetahuan Saksi, Sdr. Murdi mempunyai riwayat penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi); dan

7. Bahwa atas kematian Sdr. Murdi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 selaku anak kandung Sdr. Murdi serta disaksikan oleh Saksi-4 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan memberikan uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Murdi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak melemparkan kayu dan memukul kepala Sdr. Murdi namun Terdakwa hanya memukul menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **KURNIA AGUSTINA ANGGRAENI**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 27 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Datar Laga, Blok T, No. 21, Rt. 08, Desa Kupaneg Berkah Jaya, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Kurnia Agustina Anggraeni (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur sejak tanggal 29 Agustus 2022 di daerah Simpang Empat Batulicin dan merupakan calon suami dari Saksi;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07.30 WITA, Saksi bersama dengan ibunya serta Terdakwa pergi ke Pasar Ampere untuk belanja kebutuhan lebaran, sesampainya di Pasar Ampere Batulicin sekira pukul 08.30 WITA, selanjutnya Saksi berdiri mengantri untuk membeli kue kemudian ada seorang bapak-bapak (Sdr. Murdi) yang sedang mengangkat sayur terjatuh sendiri yang kemungkinan akibat tersandung papan kayu lapak, hingga membuat Sdr. Murdi kesal karena terjatuh dan tanpa alasan yang jelas Sdr. Murdi malah mengangkat lalu melemparkan papan kayu hingga mengenai paha Saksi dan ibunya dan selanjutnya tanpa sebab yang jelas Sdr. Murdi marah-marah kepada Saksi dengan mengatakan "Kenapa kayu ini tidak kamu singkirkan...saya jadi terjatuh", selanjutnya Saksi jawab "Pak..saya tidak tahu apa-apa, saya tidak jualan disini kenapa saya yang disalahkan, bapak kan terjatuh sendiri kenapa saya kok dilempar dengan papan kayu", ketika itu Sdr. Murdi terus mengomel kepada Saksi sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menendang Sdr. Murdi dari belakang dan mengenai pada bagian pinggangnya;
3. Bahwa selain menendang Sdr. Murdi Terdakwa juga memukul dengan menggunakan papan kayu yang berukuran  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter akan tetapi tidak mengenai Sdr. Murdi karena dileraikan oleh pengunjung pasar lainnya, selanjutnya Sdr. Murdi mengambil papan kayu tersebut dan memukulkan balik ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Kemudian papan kayu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan memukulkan kembali ke Sdr. Murdi akan tetapi dilindungi oleh anaknya Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) sehingga pukulan tersebut mengenai tangan Sdr. Murdi dan Saksi-3. Setelah itu Sdr. Murdi pergi ke arah lapak jualan milik Saksi-

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung sdr. murdi dan Terdakwa pergi agak menjauh dengan jarak  $\pm 6$  (enam) meter dan kemudian kembali ke rumah;

4. Bahwa akibat dari tendangan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Murdi tidak mengalami pingsan atau terjatuh karena ketika itu dileraikan oleh pengunjung pasar lainnya. Selain itu Saksi juga tidak melihat adanya luka pada bagian tubuh Sdr. Murdi maupun Terdakwa setelah terjadinya perkelahian tersebut;

5. Bahwa setelah kejadian didalam Pasar Ampira Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Murdi dibawa RS. Marina Permata untuk dilakukan pengobatan, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mengetahui dari Whatsapp Terdakwa ada Screenshot postingan dari seseorang yang memberitahukan bahwa Sdr. Murdi sedang dirawat RS. Mariana Permata, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan keluarganya mendatangi RS. Marina Permata ingin memastikan apakah betul Sdr. Murdi dirawat, selanjutnya Saksi bertanya kepada perawat RS. Marina Permata "Apakah ada pasien atas nama Sdr. Murdi dirawat disini", lalu dijawab "Tidak ada", akan tetapi perawat lain mengatakan "Ada...kemarin atas nama Sdr. Murdi dirawat disini tetapi sekarang sudah dirujuk ke RSUD dr. Andi Abdurahman Noor". Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ke RSUD dr. Andi Abdurahman Noor untuk melihat Sdr. Murdi setelah pulang Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Murdi sudah dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin karena mengalami pendarahan dikepalanya;

6. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin, Saksi dan Terdakwa melakukan mediasi dengan keluarga Sdr. Murdi agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi juga ingin membantu biaya pengobatan selama di RSUD. Ulin Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 26 April 2023, ada kesepakatan untuk berdamai yang tertulis dalam surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh Sdr. Ibrahim (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik pribadi Terdakwa melalui transfer bank ditambah lagi uang *cash/tunai* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari satuan Terdakwa; dan

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 09.30 WITA, Saksi diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Murdi telah meninggal dunia di RSUD. Ulin Banjarmasin akibat pendarahan dikepala. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Sdr. Murdi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: RUSMIN NURYADIN
Pekerjaan	: Wiraswata (Pedagang).
Tempat tanggal lahir	: Negara, 1 Juli 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Tempat tinggal : Jalan Pasar Ampera, Rt. 04 Desa Tungkaran  
Pangeran, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah  
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Rusmin Nuryadin (Saksi-7) tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.30 WITA ketika Saksi berada didalam lapaknya di dalam Pasar Ampera Batulicin, Saksi melihat Sdr. Murdi membawa sekarung daun bawang dan terpeleset karena menginjak papan lapak sehingga terjatuh dan terhempas ke arah belakang dan akibatnya Sdr. Murdi kesal lalu membanting papan lapak yang mengakitkannya jatuh hingga mengenai kaki (betis) seorang perempuan yaitu Sdri. Kurnia Agustina Anggraeni (Saksi-6) yang saat itu sedang mengantri untuk membeli kue cenil serta membuat Saksi-6 marah dan menyebabkan adu mulut keduanya, selanjutnya Terdakwa mendekati dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggul Sdr. Murdi, setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadiannya lagi karena pada waktu itu jarak pandang Saksi ke tempat kejadian sekitar  $\pm 5$  (lima) meter akan tetapi Saksi tidak dapat melihat tindakan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu juga kebetulan lapak jualan Saksi sedang ramai pembeli yang sedang membeli bawang karena akan menjelang hari raya Idul Fitri;
3. Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka baik ditubuh Sdr. Murdi maupun Saksi-6 dan setelah kejadian tersebut Saksi sempat melihat Sdr. Murdi melintas didepan lapak jualan miliknya kemudian duduk-duduk sambil merokok, setelah itu Sdr. Murdi diajak oleh Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) untuk pulang ke rumahnya;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan kabar dari orang-orang pasar bahwa Sdr. Murdi dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Sdr. Murdi dikabarkan meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin; dan
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Murdi memiliki riwayat darah tinggi (hipertensi) dan terkenal dengan sifat pemarah (temperamental) karena Saksi merupakan teman dari Sdr. Murdi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli :

Nama lengkap : **DR. ANNANDRA RAHMAN**  
Pekerjaan : Dokter Umum, NIP 1992050220021077.  
Tempat tanggal lahir : Banjarbaru, 2 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-  
06/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Arwana, Nomor 243 Loktabat Selatan,  
Tempat tinggal Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. dr. Annandra Rahman (Ahli) tidak kenal dengan Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Ahli merupakan salah satu dokter yang bertugas sehari-hari sebagai dokter jaga di IGD RSUD. Ulin Banjarmasin dan pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 00.45 WITA menerima pasien rujukan dari RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor a.n. Sdr. Murdi dalam kondisi tanpa kesadaran dengan tensi normal dan tidak ada tanda-tanda luka diseluruh tubuh Sdr. Murdi;
3. Bahwa pada bagian kepala Sdr. Murdi saat dilakukan pemeriksaan tidak ada jejas atau bekas luka akibat pukulan benda tumpul akan tetapi pada saat dilakukan *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* ada pendarahan dibagian kepala pasien a.n. Sdr. Murdi namun Ahli tidak mengetahui apa penyebabnya bisa kemungkinan karena penyakit hipertensi pada Sdr. Murdi yang kumat karena dipicu keadaan emosi tinggi (marah yang tidak terkontrol) yang tiba-tiba terjadi dan timbullah pendarahan dibagian kepala Sdr. Murdi;
4. Bahwa dalam *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disebutkan "didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul" itu adalah karena ada surat permohonan *Visum* dari pihak kepolisian karena ada dugaan korban dipukul pada bagian kepala;
5. Bahwa dilihat dari luar tidak ada bekas luka dan tidak menyebabkan kematian akan tetapi ada pendarahan dibagian kepala (trauma/*struck*) yang bisa menyebabkan kematian dan Ahli tidak bisa menyatakan bahwasannya ini dipukul karena tidak ada sama sekali bekas luka dibagian kepala Sdr. Murdi; dan
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA Ahli mengetahui Sdr. Murdi meninggal dunia di RSUD.Ulin Banjarmasin.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam VI/Mulawarman di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu, selanjutnya pada tahun 2023 pindah tugas ke Korem 091/ASN dan ditugaskan Kodim 0906/Kkr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130087300993;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-  
06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 18 April 2023, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan calon istrinya (Sdr. Kurnia Agustina Anggraeni) Saksi-6 serta ibunya pergi berangkat menuju ke Pasar Ampera Batulicin dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport, sesampai di Pasar Ampera Batulicin, Saksi-6 dan ibunya langsung menuju ke penjual sayur, ikan dan daging, lalu setelah selesai Saksi-6 dan ibunya ke tempat penjual kue tradisional jenis cenil dan membelakangi jalan lorong/setapak menghadap penjual, dan jarak Terdakwa dengan Saksi-6 sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa sambil membawa belanjanya. Setelah itu melintas seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Sdr. Murdi) dengan memikul satu karung yang berisi sayuran dipundak sebelah kanan.

3. Bahwa setelah Sdr. Murdi melewati Terdakwa dengan posisi dibelakang Saksi-6 dan ibunya dengan kondisi jalan agak naik, ketika itu tiba-tiba Sdr. Murdi menginjak lapak kosong yang berukuran 80 x 60 centimeter hingga menyebabkan Sdr. Murdi terjatuh sendiri. Kemudian Sdr. Murdi langsung mengambil meja lapak tersebut dan melemparkannya ke Saksi-6 dan ibunya dan mengenai pada bagian paha dan betisnya, setelah itu Sdr. Murdi marah-marah dengan menggunakan bahasa Banjar dengan mengatakan "Ikam...kenapa tidak memindahkan kayu ini..aku jadi jatuh" lalu dijawab oleh Saksi-6 "Aku tidak tahu..aku bukan penjual disini dan bapak jatuh endiri kenapa aku yang disalahkan", selanjutnya Sdr. Murdi menjawab "Ikam..tetap salah" (kamu tetap salah);

4. Bahwa melihat kejadian tersebut yang dinilai Terdakwa agak membahayakan Saksi-6 dan ibunya, lalu Terdakwa agak maju sambil membawa barang belanjanya langsung menendang Sdr. Murdi pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari belakang namun Sdr. Murdi tidak terjatuh hanya posisinya bergeser. Selanjutnya Terdakwa menaruh barang belanjanya dimeja penjual kelapa parut, setelah itu para penjual dan pengunjung dipasar berkumpul dan melerai Terdakwa dan Sdr. Murdi yang salah satu Sdr. Riswan (Saksi-1) lalu memeluk Terdakwa dari depan sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata "Tai Laso... Sigajangkah" lalu dijawab oleh Sdr. Murdi "Ulun tidak takut lawan Ikam".

5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menjauh oleh Saksi-1 dan dinasehati oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Besok lebaran, jangan berkelahi", lalu ada seorang ibu-ibu berteriak dengan mengatakan "Ada polisi.. nanti kamu ditangkap" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya tentara", setelah itu Saksi-1 melepaskan pelukannya, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi-6 dan ibunya untuk pulang;

6. Bahwa ketika berjalan untuk pulang dengan posisi Sdr. Murdi masih berdiri diatas lapak jualan Saksi-6 mengacungkan jari tengah ke arah Sdr. Murdi, lalu dibalas oleh Sdr. Murdi dengan mengatakan "Ayo ha..aku tidak takut", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil patahan kayu yang ada didekatnya, melihat tersebut Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang. Setelah dipeluk Terdakwa ingin mendatangi Sdr. Murdi akan tetapi Sdr. Murdi mundur ke belakang dan berlindung ke

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 31-k/PM I-

putusan mahkamah agung no 31-k/PM I-06/AD/X/2023 yaitu Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3), lalu Sdr. Murdi mengambil kayu juga, lalu Terdakwa mengayunkan papan kayu yang dipegangnya untuk dipukul ke Sdr. Murdi namun papan kayunya terlepas karena Terdakwa masih dipeluk oleh Saksi-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi-1, Terdakwa mengambil kayu yang terlepas dari tangan Sdr. Murdi yang dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Terdakwa, karena Terdakwa merasa dipukul, lalu Terdakwa membalas dengan memukul namun tidak mengenai Sdr. Murdi dan justru mengenai tangan Saksi-3. Karena tidak mengenai Sdr. Murdi Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang keduanya dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, setelah itu Terdakwa dipeluk lagi oleh Saksi-1 dengan sekuat-kuatnya lalu merangkul Terdakwa lalu membawanya ke arah keluar dari sebelah kanan Pasar Ampera tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi tetap berdiri tegak memandang Terdakwa dengan tatapan mata melotot terus ke arah Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 kembali mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Besok lebaran pak..sudah pulang pak", setelah itu Saksi-6 dan ibunya mendatangi Terdakwa dan mengambil barang belanjanya di meja orang berjualan kelapa parut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orangtua Saksi-6;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh anggota Koramil Simpang Empat Batulicin Kodim 1022/TNB yang bernama Peltu Ibnu dan bertanya "Kamu ada masalah apa di Pasar Ampera", lalu Terdakwa jawab "Saya ada kelahi di Pasar Ampera", selanjutnya Terdakwa menyampaikan tidak ada perkelahian berat atau tidak ada yang luka-luka hanya memukul pada bagian tangan saja selanjutnya Peltu Ibnu menyampaikan bahwa orang yang Terdakwa pukul masuk rumah sakit;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 1022/TNB untuk melaporkan kejadian di Pasar Ampera dan saat itu juga Pasi Intel tersebut menghubungi Pasi Intel Kodim 0906/Kkr memberitahukan tentang kejadian tersebut dikarenakan ada berita viral di Medsos Instagram oleh akun "Jahura" yang memberitakan kejadian yang Terdakwa lakukan tidak sesuai karena berita tersebut memuat korban pemukulan oleh seorang anggota TNI berinisial S dengan istrinya berinisial SA kepada lelaki tua bertempat di Pasar Ampera pada tanggal 21 April 2023.

10. Bahwa selanjutnya hal tersebut ditanggapi oleh Pasi Intel dengan melaporkan ke Dandim 0906/Kkr dan atas perintah Dandim untuk diproses, lalu memerintahkan Pasi Ter Kodim 0906/Kkr Kapren Inf Iwan Rakinaung untuk datang ke Batulicin dan pada hari itu berangkat ke Batulicin dan setelah sampai di Kodim 1022/TNB sekira pukul 14.00 WITA, Kapten Inf Iwan Rakinaung dan Terdakwa berkoordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1022/TNB. Setelah berkoordinasi selanjutnya Pasi Intel dan anggotanya unit intel mendatangi tempat kejadian perkara dan sebelum melakukan olah TKP tim unit intel memanggil kepala Pasar Ampera yaitu Sdr. Habib, lalu

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 1022/2023/PT/3A/PS/2023 bersama dengan orang-orang pasar yang banyak hadir. Selanjutnya Tim memintai keterangan kepada Saksi-1, setelah selesai selanjutnya Tim intel kembali ke Kodim 1022/TNB, Kapten Inf Iwan Rakinaung menuju Hotel sedangkan Terdakwa kembali ke rumah calon mertuanya;

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Kapten Inf Iwan Rakinaung bersama dengan Pasi Intel melakukan mediasi dengan keluarga Sdr. Murdi yang diwakili oleh Saksi-4 yang rumahnya berada di belakang Pasar Ampera tanpa dengan kehadiran Terdakwa dan ketika itu tidak ada kesepakatan karena pihak keluarga Sdr. Murdi meminta sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Karena Pasi Ter dan Pasi Intel tidak menyanggupi permintaan Saksi-4 mediasi tidak dilanjutkan dan pulang dan mediasi dilanjutkan pada keesokan harinya lagi.

12. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 mediasi kembali dengan keluarga Sdr. Murdi yang diwakili oleh Saksi-4 dan sesuai dengan permintaan dari Saksi-4 tetap meminta uang perdamaian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Tim mediasi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya bisa menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Tim mediasi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 namun ditolaknya dan tidak mau lagi berkurang sepeserpun;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA dilakukan mediasi kembali di ruang tengah Kodim 1022/TNB dengan keluarga Sdr. Murdi dengan didampingi oleh ketua RT, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak keluarga Sdr. Murdi dan permohonan tersebut diterima oleh Saksi-4. Setelah itu Saksi-4 meminta biaya pengobatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi-4 tetap tidak mau berkurang dan akhirnya Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk menurunkan nominalnya tersebut menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akhirnya tetap tidak terjadi kesepakatan;

14. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan menyetujui/menyepakati mediasi kemarin dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Kodim 0906/Kkr dan Pasi Intel tentang kesepakatan berdamai dan ketika itu Pasi Intel langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dengan mendatangi Saksi-2 yang sedang menunggu Sdr. Murdi di RSUD.Ulin Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 13.13 WITA, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-2 sebagai bentuk tanggungjawab dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian dengan pihak Sdr. Murdi dan surat pencabutan laporan oleh Saksi-4;

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Murdi karena terdakwa reflek/spontanitas melihat Saksi-6 dan ibunya terlibat cecok dengan Sdr. Murdi dan dinilai membahayakan karena Sdr. Murdi marah-marah sambil melempar papan kayu lapak terhadap Saksi-6 dan Ibunya;

16. Bahwa pada saat perkelahian dengan Sdr. Murdi dengan Terdakwa tidak membawa alat dari rumah dan Terdakwa melakukan pemukulan spontan karena dalam keadaan emosi melihat Saksi-6 dan ibunya dilempari kayu serta dimarahi oleh Sdr. Murdi dan pada saat pemukulan terhadap Sdr. Murdi Terdakwa menggunakan patahan kayu bekas peti buah yang berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan panjang 40 (empat puluh) centimeter dan memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai tubuh Sdr. Murdi dan hanya mengenai bagian tangannya;

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Kapten Inf Iwan yang diberitahu oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi telah meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin, selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0906/Kkr memberikan uang kerohiman kepada keluarga Sdr. Murdi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023; dan

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berkelahi dengan Sdr. Murdi sehingga mengakibatkan Sdr. Murdi meninggal dunia.

**Menimbang**, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- 2 (dua) lembar Kayu papan jenis Meranti panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan lebar  $\pm$  15 (lima belas) centimeter.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar Resume Medis Rs. Marina Permata tanggal 21 April 2023.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023.
- c. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD ULIN Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. **Berupa Barang**

- 2 (dua) lembar Kayu papan jenis Meranti panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan lebar  $\pm$  15 (lima belas) centimeter menunjukkan jika barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan pada bagian tangan kiri Sdr. Murdi sebanyak 1 (satu) kali.

2. **Berupa Surat:**

- a. 1 (satu) lembar Resume Medis RS. Marina Permata tanggal 21 April 2023,

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- merupakan surat hasil pemeriksaan awal kepada pasien atas nama Sdr. Murdi yang mengalami penurunan kesadaran berupa gejala *stroke Hemoragik*.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023, merupakan surat hasil pemeriksaan atas nama korban Sdr. Murdi berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Murdi pada tanggal 22 April 2023 rujukan dari RS Marina Permata, berusia enam puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, dengan hasil pemeriksaan menunjang *CT-Scan* pendarahan di otak.
- c. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023, merupakan surat hasil pemeriksaaan kepada pasien atas nama Sdr. Murdi pada tanggal 23 April 2023 dengan hasil Pasien mengalami penurunan kesadaran dan dilakukan pemeriksaan tidak ada jejas luka pada bagian kepala serta pada pemeriksaan penunjang *CT-Scan* di dapatkan pendarahan pada kepala Pasien.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan Para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang dan surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak melemparkan kayu ke arah Sdr. Murdi, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut yaitu keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah serta saling bersesuaian satu sama lain sedangkan Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangannya dan memiliki hak ingkar, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 bahwa akibat pukulan Terdakwa menggunakan kayu yang mengenai Saksi-3 tidak menimbulkan bekas memar, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut yaitu keterangan Saksi-3 saling bersesuaian satu sama lain sedangkan Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangannya dan memiliki hak ingkar, sehingga sangkalan

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 bahwa Terdakwa tidak memukul kepala Sdr. Murdi namun Terdakwa hanya memukul menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut yaitu keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer diberikan dibawah sumpah namun tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-4 karena tidak hadir dalam persidangan sedangkan barang bukti surat 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 menunjukkan tidak ada jejas luka pada bagian kepala Sdr. Murdi, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 bahwa Terdakwa tidak melemparkan kayu dan memukul kepala Sdr. Murdi namun Terdakwa hanya memukul menggunakan kayu dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut yaitu keterangan Saksi-5 yang dibacakan Oditur Militer diberikan dibawah sumpah namun tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-5 karena tidak hadir dalam persidangan sedangkan barang bukti surat 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 menunjukkan tidak ada jejas luka pada bagian kepala Sdr. Murdi, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Para Saksi baik yang diberikan di depan persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam VI/Mulawarman di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu, selanjutnya pada tahun 2023 pindah tugas ke Korem 091/ASN dan ditugaskan Kodim 0906/Kkr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130087300993;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan calon istrinya (Sdr. Kurnia Agustina Anggraeni) Saksi-6 serta ibunya pergi berangkat menuju ke Pasar Ampera Batulicin dengan

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan mobil Suzuki Pajero Sport, sesampai di Pasar Ampera Batulicin, Saksi-6 dan ibunya langsung menuju ke penjual sayur, ikan dan daging, lalu setelah selesai Saksi-6 dan ibunya ke tempat penjual kue tradisional jenis cenil dan membelakangi jalan lorong/setapak menghadap penjual, dan jarak Terdakwa dengan Saksi-6 sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa sambil membawa belanjanya. Setelah itu melintas Sdr. Murdi dengan memikul satu karung yang berisi daun bawang dipundak sebelah kanan dan setelah melewati Terdakwa dengan posisi dibelakang Saksi-6 dan ibunya dengan kondisi jalan agak naik dan ada lapak dibawa untuk jualan ditengah-tengah lorong namun tidak berjualan, ketika itu tiba-tiba Sdr. Murdi menginjak lapak orang jualan yang berukuran 80 x 60 centimeter hingga menyebabkan Sdr. Murdi terjatuh;

3. Bahwa benar selanjutnya tanpa alasan yang jelas Sdr. Murdi melemparkan papan kayu hingga mengenai paha Saksi-6 dan ibunya sambil marah-marah kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Kenapa kayu ini tidak kamu singkirkan...saya jadi terjatuh", selanjutnya Saksi-6 jawab "Pak.. saya tidak tahu apa-apa, saya tidak jualan disini kenapa saya yang disalahkan, bapak kan terjatuh sendiri kenapa saya kok dilempar dengan papan kayu", selanjutnya Sdr. Murdi terus mengomel kepada Saksi-6 sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menendang Sdr. Murdi pada bagian pinggangnya hingga terduduk. Kemudian datang Sdr. Riswandi (Saksi-1) dan memindahkan Sdr. Murdi ke lapak milik kakaknya yang bernama Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) dan tidak lama kemudian datang juga Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) dan ketika itu Saksi-1 dan Saksi-3 mendengar Terdakwa melontarkan kata-kata dengan nada keras "Tai Laco...Sigajang kita! (tantangan berkelahi). lalu dijawab oleh Sdr. Murdi "Ulun tidak takut lawan Ikam" kemudian Terdakwa dibawa menjauh oleh Saksi-1;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berjalan untuk pulang dengan posisi Sdr. Murdi masih berdiri diatas lapak tempat orang jualan Saksi-6 sempat mengacungkan jari tengah ke arah Sdr. Murdi, lalu dibalas Oleh Sdr. Murdi dengan mengatakan "Ayo ha..aku tidak takut", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil patahan kayu yang ada didekatnya, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, setelah dipeluk Terdakwa ingin mendatangi Sdr. Murdi akan tetapi Sdr. Murdi mundur ke belakang dan berlindung ke tempat anaknya yang berjualan yaitu Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3), lalu Sdr. Murdi mengambil kayu juga, lalu Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegangnya untuk dipukulkan ke Sdr. Murdi namun kayu tersebut terlepas karena Terdakwa masih dipeluk oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi-1, Terdakwa mengambil kayu yang terlepas dari tangan Sdr. Murdi yang dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Terdakwa, karena Terdakwa merasa dipukul, lalu Terdakwa membalas dengan memukul juga namun tidak mengenai Sdr. Murdi dan justru mengenai tangan Saksi-3 dan menyebabkan memar;

6. Bahwa benar karena tidak mengenai Sdr. Murdi Terdakwa kembali melakukan

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang keadaannya mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, setelah itu Terdakwa dipeluk lagi oleh Saksi-1 dengan sekuat-kuatnya lalu merangkul Terdakwa lalu membawanya ke arah keluar dari sebelah kanan Pasar Ampera tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi tetap berdiri tegak memandang Terdakwa dengan tatapan mata melotot terus ke arah Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 kembali mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Besok lebaran pak..sudah pulang pak", setelah itu Saksi-6 dan ibunya mendatangi Terdakwa dan mengambil barang belanjanya di meja orang berjualan kelapa parut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orangtua Saksi-6;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Murdi dengan menggunakan papan kayu dari jarak  $\pm 2$  (dua) meter dalam posisi sama-sama berdiri namun pada saat Terdakwa memukul dengan menggunakan papan kayu bekas peti/kotak buah dengan ukuran panjang sekira  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter dengan lebar 15 (lima belas) centimeter. Bahwa Sdr. Murdi sempat menunduk dibelakang Saksi-3 yang juga menunduk sambil melindungi bagian kepala, saat itu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Sdr. Murdi dan 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Saksi-3;

8. Bahwa benar tidak lama dari kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Murdi didatangi oleh Saksi-4 yang berdiri sendirian dalam keadaan lemas didekat tempat jualannya, lalu Saksi-6 bertanya "Kenapa..ada apa?", namun Sdr. Murdi hanya diam saja sambil memegang perutnya dan karena melihat dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi-4 mengantar pulang Sdr. Murdi ke rumahnya dengan berjalan kaki setelah mengantar lalu Saksi-4 pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Sdr. Ibrahim (Saksi-2) mendengar Sdr. Murdi muntah-muntah dikamar mandi mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menuju ke kamar mandi untuk menolongnya;

9. Bahwa benar sesampainya dikamar mandi Saksi-2 melihat Sdr. Murdi sedang jongkok dalam posisi buang air besar (BAB) dan baju yang dipakainya penuh dengan muntahan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung memeluknya karena saat itu Sdr. Murdi dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi-2 membersihkan kotorannya dan mengangkatnya menuju ke kamar. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan bertanya "Kenapa abah Bar", lalu Saksi-3 langsung pulang ke rumah tanpa menjawab telepon Saksi-2 dan sesampainya dirumah Saksi-3 baru menceritakan kepada Saksi-2 dan mengatakan "Abah dipukuli orang", lalu Saksi-3 berkata "Kenapa kada bepadaha.kan ada HP" (Kenapa tidak bilang padahal kan ada HP", lalu Saksi-3 menjawab "Kaya apa handak bepadah ulun kena jua dipukulinya pas mehalat abah (Bagaimana mau bilang, saya juga dipukuli juga saat meleraai ayah)". Selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi pingsan;

10. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-3 membawa Sdr. Murdi ke Klinik Simpang namun setibanya diklinik tersebut pihak klinik menolak karena peralatan medis tidak lengkap, selanjutnya dirujuk ke

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa alat dari rumah dan Terdakwa melakukan pemukulan spontan karena dalam keadaan emosi melihat Saksi-6 dan ibunya dilempari kayu serta dimarahi oleh Sdr. Murdi dan pada saat pemukulan terhadap Sdr. Murdi Terdakwa menggunakan patahan kayu bekas peti buah yang berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan panjang 40 (empat puluh) centimeter dan memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai tubuh Sdr. Murdi dan hanya mengenai bagian tangannya;
18. Bahwa benar pada saat Sdr. Murdi sedang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dari pihak Terdakwa yang diwakili Pasi Intel Kodim 0906/Kkr telah melakukan mediasi dan menyampaikan permohonan maaf dan akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat kesepakatan damai yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) selaku adik kandung Sdr. Murdi yang merupakan pelapor dalam perkara ini pada tanggal 28 April 2023 membuat surat permohonan pencabutan laporan;
19. Bahwa benar Terdakwa memberikan tali asih sebagai bentuk tanggungjawab berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer via banking Bank BRI dengan nomor rekening 012601039121500 an. Ibrahim pada tanggal 26 April 2023 serta pemberian santunan dari pihak kesatuan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga sdr. Murdi pada tanggal 28 April 2023;
20. Bahwa benar pihak keluarga Korban Almarhum Sdr.Murdi telah memaafkan Terdakwa atas meninggalnya Sdr. Murdi dan berharap kepada Terdakwa untuk kedepannya dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Almarhum Sdr; dan
21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berkelahi dengan Sdr. Murdi sehingga mengakibatkan Sdr. Murdi meninggal dunia.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, yaitu *Alternatif Pertama* Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Alternatif Kedua* Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

**Pertama.**

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua.**

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penganiayaan yang mengakibatkan mati

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa *yurisprudensi*, yaitu :

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Dari *yurisprudensi* di atas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara *alternatif* atau *one that substitutes for another*, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan *alternatif* tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan *alternatif* kedua Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur kedua : “Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain”

Unsur ketiga : “Mengakibatkan Matinya Orang”

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu : “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023, dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Supriyanto Alimudin Nur masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam VI/Mulawarman di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, setelah lulus ditugaskan di Yonif 623/Bwu, selanjutnya pada tahun 2023 pindah tugas ke Korem 091/ASN dan ditugaskan Kodim 0906/Kkr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130087300993;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor : Kep/59/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Babinsa-4 Koramil 0906-13/Tabang Kodim 0906/Kutai Kertanegara; dan
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua : “Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” Menurut *M.V.T* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet bijzekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai motivasi atau niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menampar, memukul, menendang menikam menggunakan senjata tajam atau tumpul dan lain-lain

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan calon istrinya (Sdr. Kurnia Agustina Anggraeni) Saksi-6

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini menguraikan peristiwa yang terjadi menuju ke Pasar Ampera Batulicin dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport, sesampai di Pasar Ampera Batulicin, Saksi-6 dan Ibunya langsung menuju ke penjual sayur, ikan dan daging, lalu setelah selesai Saksi-6 dan ibunya ke tempat penjual kue tradisional jenis cenil dan membelakangi jalan lorong/setapak menghadap penjual, dan jarak Terdakwa dengan Saksi-6 sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa sambil membawa belanjanya. Setelah itu melintas Sdr. Murdi dengan memikul satu karung yang berisi daun bawang dipundak sebelah kanan dan setelah melewati Terdakwa dengan posisi dibelakang Saksi-6 dan ibunya dengan kondisi jalan agak naik dan ada lapak dibawa untuk jualan ditengah-tengah lorong namun tidak berjualan, ketika itu tiba-tiba Sdr. Murdi menginjak lapak orang jualan yang berukuran 80 x 60 centimeter hingga menyebabkan Sdr. Murdi terjatuh;

2. Bahwa benar selanjutnya tanpa alasan yang jelas Sdr. Murdi melemparkan papan kayu hingga mengenai paha Saksi-6 dan ibunya sambil marah-marah kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Kenapa kayu ini tidak kamu singkirkan...saya jadi terjatuh", selanjutnya Saksi-6 jawab "Pak.. saya tidak tahu apa-apa, saya tidak jualan disini kenapa saya yang disalahkan, bapak kan terjatuh sendiri kenapa saya kok dilempar dengan papan kayu", selanjutnya Sdr. Murdi terus mengomel kepada Saksi-6 sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menendang Sdr. Murdi pada bagian pinggangnya hingga terduduk. Kemudian datang Sdr. Riswandi (Saksi-1) dan memindahkan Sdr. Murdi ke lapak milik kakaknya yang bernama Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) dan tidak lama kemudian datang juga Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) dan ketika itu Saksi-1 dan Saksi-3 mendengar Terdakwa melontarkan kata-kata dengan nada keras "Tai Laco...Sigajang kita! (tantangan berkelahi). lalu dijawab oleh Sdr. Murdi "Ulun tidak takut lawan Ikam" kemudian Terdakwa dibawa menjauh oleh Saksi-1;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berjalan untuk pulang dengan posisi Sdr. Murdi masih berdiri diatas lapak tempat orang jualan Saksi-6 sempat mengacungkan jari tengah ke arah Sdr. Murdi, lalu dibalas Oleh Sdr. Murdi dengan mengatakan "Ayo ha..aku tidak takut", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil patahan kayu yang ada didekatnya, melihat hal tersebut Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, setelah dipeluk Terdakwa ingin mendatangi Sdr. Murdi akan tetapi Sdr. Murdi mundur ke belakang dan berlindung ke tempat anaknya yang berjualan yaitu Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3), lalu Sdr. Murdi mengambil kayu juga, lalu Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegangnya untuk dipukulkan ke Sdr. Murdi namun kayu tersebut terlepas karena Terdakwa masih dipeluk oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi-1, Terdakwa mengambil kayu yang terlepas dari tangan Sdr. Murdi yang dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Terdakwa, karena Terdakwa merasa dipukul, lalu Terdakwa membalas dengan memukul juga namun tidak mengenai Sdr. Murdi dan justru mengenai tangan Saksi-3 dan menyebabkan memar;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak mengenai Sdr. Murdi Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang keduanya dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Murdi, setelah itu Terdakwa dipeluk lagi oleh Saksi-1 dengan sekuat-kuatnya lalu merangkul Terdakwa lalu membawanya ke arah keluar dari sebelah kanan Pasar Ampera tersebut dengan tujuan agar Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Murdi namun Sdr. Murdi tetap berdiri tegak memandang Terdakwa dengan tatapan mata melotot terus ke arah Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 kembali mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Besok lebaran pak..sudah pulang pak", setelah itu Saksi-6 dan ibunya mendatangi Terdakwa dan mengambil barang belanjanya di meja orang berjualan kelapa parut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah orangtua Saksi-6;

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Murdi dengan menggunakan papan kayu dari jarak  $\pm 2$  (dua) meter dalam posisi sama-sama berdiri namun pada saat Terdakwa memukul dengan menggunakan papan kayu bekas peti/kotak buah dengan ukuran panjang sekira  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter dengan lebar 15 (lima belas) centimeter. Bahwa Sdr. Murdi sempat menunduk dibelakang Saksi-3 yang juga menunduk sambil melindungi bagian kepala, saat itu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Sdr. Murdi dan 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Saksi-3;

7. Bahwa benar tidak lama dari kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Murdi didatangi oleh Saksi-4 yang berdiri sendirian dalam keadaan lemas didekat tempat jualannya, lalu Saksi-6 bertanya "Kenapa..ada apa?", namun Sdr. Murdi hanya diam saja sambil memegang perutnya dan karena melihat dalam keadaan lemas, selanjutnya Saksi-4 mengantar pulang Sdr. Murdi ke rumahnya dengan berjalan kaki setelah mengantar lalu Saksi-4 pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Sdr. Ibrahim (Saksi-2) mendengar Sdr. Murdi muntah-muntah dikamar mandi mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menuju ke kamar mandi untuk menolongnya;

8. Bahwa benar sesampainya dikamar mandi Saksi-2 melihat Sdr. Murdi sedang jongkok dalam posisi buang air besar (BAB) dan baju yang dipakainya penuh dengan muntahan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung memeluknya karena saat itu Sdr. Murdi dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi-2 membersihkan kotorannya dan mengangkatnya menuju ke kamar. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan bertanya "Kenapa abah Bar", lalu Saksi-3 langsung pulang ke rumah tanpa menjawab telepon Saksi-2 dan sesampainya dirumah Saksi-3 baru menceritakan kepada Saksi-2 dan mengatakan "Abah dipukuli orang", lalu Saksi-3 berkata "Kenapa kada bepadaha.kan ada HP" (Kenapa tidak bilang padahal kan ada HP", lalu Saksi-3 menjawab "Kaya apa handak bepadah ulun kena jua dipukulinya pas mehalat abah (Bagaimana mau bilang, saya juga dipukuli juga saat meleraai ayah)". Selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa Sdr. Murdi pingsan;

9. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-3 membawa Sdr. Murdi ke Klinik Simpang namun setibanya diklinik tersebut

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak klinik kesehatan karena peralatan medis tidak lengkap, selanjutnya dirujuk ke RSUD. Marina Permata. Sesampainya di RSUD. Marina Permata Sdr. Murdi dibawa ke ruangan IGD dan selanjutnya dilakukan perawatan terhadapnya.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, Sdr. Murdi dirujuk ke RSUD. dr. Andi Abdurahman Noor dan sempat mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Murdi kembali dirujuk ke RSUD. Ulin Banjarmasin dan dirawat selama 4 (empat) hari.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut Sdr. Murdi meninggal dunia di kamar anggrek Bed 3 RSUD. Ulin Banjarmasin, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor surat : 474.3/762.SMFII/RSUDU yang dikeluarkan dari RSUD. Ulin Banjarmasin.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan RSUD dr. Andi Abdurahman Noor Nomor 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023, disimpulkan bahwa korban pada saat diperiksa dalam keadaan tidak sadar dan hasil pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* terdapat pendarahan didalam otak serta berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disimpulkan bahwa tidak ada jejas luka pada bagian kepala, pada pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul sehingga berdasarkan kesimpulan hasil *Visum et Repertum (VER)* diatas bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Murdi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan kematian terhadap Sdr. Murdi;

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Annandra Rahman (Ahli) di dalam persidangan disampaikan pada bagian kepala Sdr. Murdi saat dilakukan pemeriksaan tidak ada jejas atau bekas luka akibat pukulan benda tumpul akan tetapi pada saat dilakukan *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* ada pendarahan dibagian kepala pasien a.n. Sdr. Murdi namun Ahli tidak mengetahui apa penyebabnya bisa kemungkinan karena penyakit hipertensi pada Sdr. Murdi yang kumat karena dipicu keadaan emosi tinggi (marah yang tidak terkontrol) yang tiba-tiba terjadi dan timbullah pendarahan dibagian kepala Sdr. Murdi.

14. Bahwa benar dalam *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disebutkan hasil *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul itu adalah karena ada surat permohonan *Visum* dari pihak kepolisian karena ada dugaan korban dipukul pada bagian kepala;

15. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Murdi karena Terdakwa reflek/spontanitas melihat Saksi-6 dan ibunya

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-tersebut dengan Sdr. Murdi dan dinilai membahayakan karena Sdr. Murdi marah-marrah sambil melempar kayu lapak terhadap Saksi-6 dan ibunya;  
16. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa alat dari rumah dan Terdakwa melakukan pemukulan spontan karena dalam keadaan emosi melihat Saksi-6 dan ibunya dilempari kayu serta dimarahi oleh Sdr. Murdi dan pada saat pemukulan terhadap Sdr. Murdi Terdakwa menggunakan patahan kayu bekas peti buah yang berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan panjang 40 (empat puluh) centimeter dan memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai tubuh Sdr. Murdi dan hanya mengenai bagian tangannya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi telah mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa yakni menendang dan memukul masing-masing sebanyak satu kali terhadap Sdr Murdi dengan menggunakan kakinya dan papan kayu, akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada Sdr Murdi. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Murdi merupakan *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) dari Terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga: “Mengakibatkan Matinya Orang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung tidak bernafas dan lain sebagainya.

Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-berdasarkan-keterangan-Para-Saksi-keterangan-Ahli-keterangan-Terdakwa-dan-barang-bukti-lain-diperoleh-fakta-hukum-sebagai-berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 04.19 WITA setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut Sdr. Murdi meninggal dunia di kamar anggrek Bed 3 RSUD. Ulin Banjarmasin sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor surat : 474.3/762.SMFII/RSUDU yang dikeluarkan dari RSUD. Ulin Banjarmasin.
2. Bahwa benar hasil pemeriksaan *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan RSUD dr. Andi Abdurahman Noor Nomor 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023, disimpulkan bahwa korban pada saat diperiksa dalam keadaan tidak sadar dan hasil pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* terdapat pendarahan didalam otak serta berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disimpulkan bahwa tidak ada jejas luka pada bagian kepala, pada pemeriksaan penunjang *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul sehingga berdasarkan kesimpulan hasil *Visum et Repertum (VER)* diatas bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Murdi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan kematian terhadap Sdr. Murdi;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dr. Annandra Rahman (Ahli) di dalam persidangan disampaikan pada bagian kepala Sdr. Murdi saat dilakukan pemeriksaan tidak ada jejas atau bekas luka akibat pukulan benda tumpul akan tetapi pada saat dilakukan *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* ada pendarahan dibagian kepala pasien a.n. Sdr. Murdi namun Ahli tidak mengetahui apa penyebabnya bisa kemungkinan karena penyakit hipertensi pada Sdr. Murdi yang kumat karena dipicu keadaan emosi tinggi (marah yang tidak terkontrol) yang tiba-tiba terjadi dan timbullah pendarahan dibagian kepala Sdr. Murdi.
4. Bahwa benar dalam *Visum Et Repertum (VER)* lanjutan yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023 disebutkan hasil *Computed Tomography Scan* atau *CT-Scan* didapatkan pendarahan pada bagian kepala dan kerusakan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul itu adalah karena ada surat permohonan *Visum* dari pihak kepolisian karena ada dugaan korban dipukul pada bagian kepala;
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Murdi karena Terdakwa reflek/spontanitas melihat Saksi-6 dan ibunya terlibat cekcok dengan Sdr. Murdi dan dinilai membahayakan karena Sdr. Murdi marah-marah sambil melempar kayu lapak terhadap Saksi-6 dan ibunya;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa alat dari rumah dan Terdakwa melakukan pemukulan spontan karena dalam keadaan emosi melihat Saksi-6 dan ibunya dilempari kayu serta dimarahi oleh Sdr. Murdi dan pada saat pemukulan

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Murdi Terdakwa menggunakan patahan kayu bekas peti buah yang berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter dan panjang 40 (empat puluh) centimeter dan memukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya 1 (satu) pukulan yang mengenai tubuh Sdr. Murdi dan hanya mengenai bagian tangannya;

7. Bahwa benar pihak keluarga Korban Almarhum Sdr. Murdi telah memaafkan Terdakwa atas meninggalnya Sdr. Murdi dan berharap kepada Terdakwa untuk kedepannya dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Almarhum Sdr. Murdi; dan

8. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berkelahi dengan Sdr. Murdi sehingga mengakibatkan Sdr. Murdi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang masing-masing sebanyak satu kali terhadap Sdr. Muhdi mengakibatkan Sdr. Murdi menjadi emosi tinggi (marah yang tidak terkontrol) yang tiba-tiba terjadi, sehingga memicu pecahnya pembuluh darah pada bagian kepala Sdr. Murdi hingga akhirnya meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Mengakibatkan Matinya Orang" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pledoi* (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa ;  
Bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan pembuktian unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer khususnya "penganiayaan yang mengakibatkan mati" tidak terbukti, karena berdasarkan fakta hukum menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Para Saksi yang langsung menyaksikan terjadi pertengkaran antara lain Sdr. Riswandi (Saksi-1) yang dengan tegas menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak mengenai Sdr. Murdi (korban) melainkan terkena tangan anak

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4), dan didepan persidangan Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4) juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa memukul Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4) melindungi ayahnya (Sdr. Murdi) dan akibatnya pukulan Terdakwa mengenai lengan kirinya dan setelah beberapa hari Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4) merasakan sakit dan ada lebam biru dilengan kirinya sedangkan ayahnya (Sdr. Murdi) tidak terkena pukulan tersebut

2. Bahwa. keterangan para Saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat melakukan pemukulan dengan kayu bekas peti buah (yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*) menyatakan bahwa pada saat akan memukul Sdr. Murdi dihalangi oleh Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4) dan pukulan tersebut terkena lengan kiri Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-4).
3. Bahwa selanjutnya dr. Annandra Rahman (AHLI) baik pada saat memberikan keterangan didepan Penyidik maupun pada saat hadir didepan persidangan menerangkan bahwa pada saat AHLI berdinasi sebagai DOKTER JAGA pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 24.45 WITA telah datang pasien (Sdr. Murdi) dari rujukan RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu dan selanjutnya AHLI melakukan pemeriksaan dan melihat kondisi pasien (Sdr. Murdi) tanpa kesadaran, Tensi Normal dan tidak ada jenis-jenis luka diseluruh tubuh Sdr. Murdi termasuk dibagian kepala tidak ada JEJAS / bekas baik luka maupun lebam dan setelah membaca dan menganalisa hasil CT-Scan ada pendarahan di kepala pasien (Sdr. Murdi) sehingga AHLI menyarankan agar dilakukan operasi pengangkatan darah yang berada di kepala pasien (Sdr. Murdi) dan keesokan harinya pasien (Sdr. Murdi) menjalani operasi akan tetapi AHLI tidak terlibat dalam operasi tersebut.
4. Bahwa AHLI menerangkan bahwa pendarahan di kepala pasien (Sdr. Murdi) tersebut disebabkan oleh tensi yang terlalu tinggi sebagaimana RESUME MEDIS yang diterima dari RS MARINA PERMATA yang menyebutkan bahwa Tensi pasien (Sdr. Murdi) adalah 240/130 dan hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya STROKE HEMORAGIK yaitu pecahnya pembuluh darah arteri di otak dan hal tersebut menyebabkan pasien (Sdr. Murdi) tidak sadar / KOMA dan STROKE HEMORAGIK sering mengakibatkan kematian dan AHLI sering memeriksa pasien yang mengalami Stroke Hemoragik yang hampir kesemuanya meninggal dunia.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa memang benar terjadi pertengkaran dan Terdakwa telah menendang dengan mendorong kaki Terdakwa ke bagian pinggang Sdr. Murdi akan tetapi tindakan tersebut tidak menimbulkan lebam ataupun luka pada pinggang Sdr. Murdi dan juga tidak menimbulkan pecahnya pembuluh darah di kepala, dan pendarahan di kepala

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai  
putusan mahkamah agung mengenai penyakit hipertensi yang menyebabkan Sdr. Murdi meninggal dunia dan bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut hemat kami unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dibuktikan dalam perkara pidana : “penganiayaan yang mengakibatkan mati”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya berdasar hukum terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum tersebut Majelis hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, Terdakwa, dan barang bukti, membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Penganiayaan terhadap Sdr. Murdi sehingga *Pledoi* dari Penasihat hukum terkait Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian dimana Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa ditambah dengan alat bukti Barang dan Surat dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan *Alternatif* kedua benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebelumnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan, namun demikian untuk aspek-aspek non yuridis yang

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dimohonkan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa secara spontan berkelahi dengan Sdr. Murdi merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dan amarahnya tanpa memperhatikan aturan hukum berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kematian Sdr. Murdi membuat kesedihan yang mendalam bagi Sdr Ibrahim (Saksi-2) dan Sdr. Yahidir Akbar (Saksi-3) selaku anak dari Sdr. Murdi serta perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan khususnya Satuan Terdakwa di mata Masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya Sdr. Murdi.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta akibat hilangnya tulang punggung keluarga bagi anak-anak Almarhum Sdr. Murdi.
3. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya TNI AD dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ke depannya akan lebih bijak dan berhati-hati serta bersabar dalam menghadapi permasalahan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana dan disiplin sebelumnya serta Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Antara Terdakwa dan Pihak Keluarga Almarhum Sdr. Murdi telah melakukan mediasi dan sudah berdamai serta saling memaafkan, sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat kesepakatan damai yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan Sdri. Hj. Aida Mulia (Saksi-4) selaku adik kandung Sdr. Murdi yang merupakan pelapor dalam perkara ini pada tanggal 28 April 2023 sudah membuat surat permohonan pencabutan laporan.
4. Terdakwa memberikan tali asih sebagai bentuk tanggungjawab berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer via banking Bank BRI dengan nomor rekening 012601039121500 an. Ibrahim pada tanggal 26 April 2023, serta pemberian santunan dari pihak kesatuan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga sdr. Murdi pada tanggal 28 April 2023
5. Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana VIII Tahun dan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara.

**Menimbang**, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan tanggungjawabnya dengan mengakui perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak.
3. Bahwa Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai dengan keluarga Korban Almarhum Sdr. Murdi dengan memberikan uang santunan total sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan.

Dengan demikian maka hal tersebut sekaligus mengakomodir Permohonan Penasihat Hukum yang tertulis dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

1. **Barang-barang:**

- 2 (dua) lembar Kayu papan jenis Meranti panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan lebar  $\pm$  15 (lima belas) centimeter.

Bahwa terhadap barang bukti Barang di atas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar Resume Medis RS. Marina Permata tanggal 21 April 2023.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023.
- c. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD ULIN Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023.

Bahwa terhadap barang bukti surat huruf a sampai dengan c di atas oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
menetapkan keberingkasannya berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Supriyanto Alimudin Nur**, Serka NRP 21130087300993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang :
    - 2 (dua) lembar Kayu papan jenis Meranti panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dan lebar  $\pm$  15 (lima belas) centimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Resume Medis RS. Marina Permata tanggal 21 April 2023;
    - 2) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : 3509/V/RSUD-DHAAN/2023 tanggal 4 Mei 2023; dan
    - 3) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Lanjutan RSUD ULIN Banjarmasin No : 25/IGD/IV/2023/RSUD tanggal 2 Mei 2023.Tetap dilekatkan pada berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 21 bulan November tahun 2023 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P dan **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Eman Jaya, S.H.**, Letkol Kum, NRP 524422, Penasihat Hukum **Ibnu Salam, S.H., M.H.**, Mayor Chk, NRP 11010008400973, Panitera Pengganti **Edy Prasetya**, Peltu, NRP 21960348190376, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-06/AD/X/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lidiya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.  
Mayor Kum NRP 539551

Panitera Pengganti

Edy Prasetya  
Peltu NRP 21960348190376

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 31-K/PM I-  
06/AD/X/2023